



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DENGAN
INSTITUT PENDIDIKAN TAPANULI SELATAN (IPTS)**

Nomor : 003/HK.02.00/K.SU-22/05/2026

Nomor : 005/MOU-R/IPTS/V/2026

**TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILU DAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasar keinginan bersama saling menunjang pembangunan bangsa pada hari Kamis Dua Puluh Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

1. Taufik Hidayat SE.,M.M.,C.Med : Dalam jabatan selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, dan berkedudukan di Jalan Raja Inal Siregar, Pasar Pargarutan, Kec. Angkola Timur, Kab. Tapanuli Selatan, Sumatera Utara 22733. untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Dr. H. Zulfadli, M.Pd. : Dalam jabatan selaku Rektor Institut Pendidikan Tapanuli Selatan dalam hal ini bertindak untuk atas nama Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, yang berkedudukan di Jalan Sutan Mahammad Arief Batang Ayumi Jae Kec. Padang Sidimpunan Utara, Kota Padang Sidimpunan 22733 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara terpisah disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) kepemiluan, pengembangan pengawasan partisipatif, sistem kepemiluan lokal serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan fungsi tridharma perguruan tinggi di bidang Pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi

1. Bidang Pendidikan pengajaran, penelitian/ riset kepemiluan, dan pengabdian masyarakat;
2. Peningkatan kualitas SDM di bidang kepemiluan, seminar pendidikan pemilu, lokakarya, diskusi, kuliah umum, webinar, sosialisasi pengawasan partisipatif;
3. Bidang pemanfaatan sarana dan prasarana;
4. Pengawasan pemilu partisipatif;
5. Pengembangan kampung pengawasan
6. Bidang lain yang disepakati bersama antara **PARA PIHAK**

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/ kuasa oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Anggaran biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini secara rinci akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** ini akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan .

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku sesuai tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dan akan diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai maka keputusan kesepakatan dapat dilakukan sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau sebaiknya dalam bentuk tertulis dalam kurung waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari
3. Apabila terjadi keputusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rencana program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh **PARA PIHAK**

PASAL 8

LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan **PARA PIHAK**
2. Yang termaksud keadaan memaksa :
 - a. Bencana alam
 - b. Konflik sosial tingkat Daerah
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan/ kondisi perang

3. Segala sesuatu yang dipandang perlu tetapi belum tercantum di dalam naskah Nota Kesepahaman ini akan di atur lebih lanjut secara bersama oleh **PARA PIHAK**
4. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka 2 (dua) masing-masing ditandatangani di atas materai cukup dengan kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**
TAUFIK HIDAYAT SE., M.M., C.Med.

**PIHAK KEDUA**
Dr. H. ZULFADLI, M.Pd.